



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH
PASCASARJANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Universitas Brawijaya sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 32);
8. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);
9. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pembukaan, Perubahan, Penggabungan, dan Penutupan Program Studi pada Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Pascasarjana (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Program Studi terdiri atas:

- a. Magister Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan;
- b. Magister Kajian Wanita;
- c. Magister Wawasan Pertahanan Nasional;

- d. Doktor Ilmu Lingkungan; dan
- e. Doktor Ilmu Ketahanan Nasional.

2. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keenam

Program Studi Doktor Ilmu Ketahanan Nasional

Pasal 15A

- (1) Program Studi Doktor Ilmu Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengembangan keilmuan multidisipliner (interdisipliner) bidang ilmu Ketahanan Nasional dan pelaksanaan tridarma pada SPUB.
 - (2) Program Studi Doktor Ilmu Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang bertanggung jawab kepada Direktur.
 - (3) Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ketahanan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan untuk jenjang doktor;
 - b. perencanaan dan pengembangan kurikulum;
 - c. pengembangan proses dan metode pembelajaran;
 - d. penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar;
 - e. evaluasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
 - f. perumusan pedoman pendidikan dan penulisan mahasiswa;
 - g. persiapan pelaksanaan akreditasi Program Studi Doktor Ilmu Ketahanan Nasional; dan
 - h. penyusunan laporan tahunan.
3. Ketentuan dalam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
01 Maret 2024 10:17
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 1 Maret 2024

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




TTE oleh :
Haru Permadi
01 Maret 2024 10:20
Verifikasi melalui
<https://sco.sub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2024 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
32 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKOLAH PASCASARJANA

ORGANISASI SEKOLAH PASCASARJANA



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
01 Maret 2024 10:17
Verifikasi melalui
<https://sco.uib.ac.id>

WIDODO